

Yth.
Direksi Bank Umum,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 11 /SEOJK.03/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 42/SEOJK.03/2016 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO UNTUK RISIKO KREDIT
DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, diperlukan upaya untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan melalui penyesuaian ketentuan mengenai aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit. Penyesuaian ketentuan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan potensi ekspansi kredit Bank yang dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Ketentuan dimaksud difokuskan untuk mendorong pertumbuhan kredit sektor prioritas yaitu sektor perumahan dan meningkatkan devisa melalui penyediaan dana berorientasi ekspor. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, perlu untuk melakukan beberapa perubahan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar sebagai berikut:

1. Ketentuan butir II.E.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Tagihan Kepada Pemerintah
 - a. Tagihan Kepada Pemerintah terdiri atas:
 - 1) Tagihan Kepada Pemerintah Republik Indonesia, mencakup tagihan kepada:
 - a) pemerintah pusat;
 - b) Bank Indonesia;

- c) badan dan lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang seluruh pendanaan operasionalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia; dan
 - d) lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu yaitu:
 - i. dimiliki oleh pemerintah pusat;
 - ii. kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional; dan
 - iii. ditetapkan oleh Undang-Undang dengan status *sovereign*;
- 2) Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain, mencakup tagihan kepada pemerintah pusat dan bank sentral negara lain.
- b. Bobot risiko Tagihan Kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir a.1), baik mata uang Rupiah maupun mata uang valuta asing 0% (nol persen).
 - c. Bobot risiko Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain sebagaimana dimaksud dalam butir a.2), baik dalam mata uang negara tersebut maupun valuta asing, ditetapkan sesuai dengan peringkat internasional negara tersebut mengacu pada Tabel 1 Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Pemerintah dalam Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
2. Ketentuan huruf a angka 3) dalam butir II.E.2 dihapus dan ketentuan huruf b dalam butir II.E.2 diubah sehingga butir II.E.2 berbunyi sebagai berikut:
- 2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
 - a. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik mencakup tagihan kepada:

- 1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai BUMN, kecuali BUMN berupa Bank;
 - 2) pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan/atau kota) di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah; dan
 - 3) badan atau lembaga pemerintah pusat yang tidak memenuhi kriteria sebagai Tagihan Kepada Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Bobot risiko Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik ditetapkan sesuai peringkat dengan mengacu pada Tabel 2 Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik dalam Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
3. Ketentuan dalam butir II.E.5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
5. Kredit Beragun Rumah Tinggal
- a. Kredit Beragun Rumah Tinggal mencakup:
 - 1) kredit konsumsi untuk kepemilikan rumah tapak/rumah susun atau kredit konsumsi yang dijamin dengan agunan berupa rumah tapak/rumah susun (tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor), serta memenuhi kriteria:
 - a) diberikan kepada debitur perorangan;
 - b) agunan diikat dengan hak tanggungan atau fidusia sehingga memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Bank;
 - c) Bank memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk menilai dan memantau nilai agunan secara berkala; dan

- d) rasio nilai kredit terhadap nilai agunan (*loan-to-value*) atau rasio LTV paling tinggi 100% (seratus persen); dan
 - 2) kredit konsumsi untuk kepemilikan rumah tinggal dalam rangka program pemerintah pusat sesuai peraturan perundang-undangan dengan rasio LTV paling tinggi 100% (seratus persen).
- b. Rasio LTV sebagaimana dimaksud dalam butir a.1).d) dan butir a.2) menggunakan rasio pada posisi dilakukan perhitungan ATMR. Perhitungan rasio LTV dilakukan sebagai berikut:
- 1) nilai kredit ditetapkan berdasarkan nilai tercatat kredit pada neraca Bank pemberi kredit; dan
 - 2) nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai pengikatan agunan dan nilai pasar agunan yang dinilai ulang secara berkala paling lama 30 (tiga puluh) bulan sekali.
Dalam hal penilaian kembali nilai pasar agunan dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) bulan terakhir maka agunan ditetapkan tidak memiliki nilai.
- c. Penilaian agunan dilakukan oleh:
- 1) penilai independen untuk Kredit Beragun Rumah Tinggal dengan baki debit pembiayaan lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
 - 2) penilai independen atau penilai intern Bank untuk Kredit Beragun Rumah Tinggal dengan baki debit pembiayaan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- d. Bobot risiko untuk Kredit Beragun Rumah Tinggal ditetapkan sebagai berikut:
- 1) 20% (dua puluh persen) dalam hal rasio LTV paling tinggi 50% (lima puluh persen);
 - 2) 25% (dua puluh lima persen) dalam hal rasio LTV lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan

- 3) 35% (tiga puluh lima persen) dalam hal rasio LTV lebih dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen).
4. Ketentuan dalam romawi VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

VI. PELAPORAN

1. Untuk perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar, Bank menyampaikan:
 - a. laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara individu disampaikan setiap bulan untuk posisi akhir bulan; dan
 - b. laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara konsolidasi bagi yang memiliki Perusahaan Anak disampaikan setiap triwulan untuk posisi akhir bulan Maret, akhir bulan Juni, akhir bulan September, dan akhir bulan Desember,dengan mengacu pada format dan pedoman pengisian dalam Lampiran III dan Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
2. Laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring (*online*) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal sistem pelaporan daring (*online*) kepada Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia maka laporan disampaikan secara daring (*online*) melalui Laporan Berkala Bank Umum. Tata cara penyampaian dan pengenaan sanksi mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai laporan berkala bank umum.

3. Khusus pelaporan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar untuk kategori portofolio Kredit Beragun Rumah Tinggal mengacu pada format dan pedoman pengisian dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar untuk kategori portofolio Kredit Beragun Rumah Tinggal sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring (*online*) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam hal pelaporan daring (*online*) kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum dapat dilakukan maka laporan disampaikan secara luring (*offline*) kepada:
 - a. Departemen Pengawasan Bank terkait, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
 - b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.
6. Batas waktu penyampaian laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar untuk kategori portofolio Kredit Beragun Rumah Tinggal sebagaimana dimaksud pada angka 3 melalui sistem pelaporan *daring* (*online*) Otoritas Jasa Keuangan atau secara luring (*offline*) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar untuk kategori portofolio Kredit Beragun Rumah Tinggal untuk Bank secara individu disampaikan paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya; dan
 - b. laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar untuk kategori portofolio Kredit

Beragun Rumah Tinggal untuk Bank secara konsolidasi disampaikan paling lambat tanggal 21 bulan berikutnya.

7. Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 6 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, atau cuti bersama maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
 8. Khusus untuk hasil perhitungan *CVA risk weighted assets* disampaikan melalui surat kepada Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan setempat. Penyampaian hasil perhitungan *CVA risk weighted assets* dan pengenaan sanksi mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai laporan berkala bank umum.
 9. Pengenaan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar untuk kategori portofolio Kredit Beragun Rumah Tinggal melalui sistem pelaporan daring (*online*) Otoritas Jasa Keuangan atau secara luring (*offline*) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
5. Menambah Lampiran mengenai format dan pedoman pelaporan perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar untuk kategori portofolio Kredit Beragun Rumah Tinggal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

6. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 11 /SEOJK.03/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 42/SEOJK.03/2016 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO UNTUK RISIKO KREDIT
DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

FORMAT DAN PEDOMAN PELAPORAN PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT PENDEKATAN STANDAR UNTUK KATEGORI PORTOFOLIO KREDIT BERAGUN RUMAH TINGGAL

I. Format Pelaporan

Nama Bank :
 Bulan Laporan :
 Jenis Laporan : Individu/Konsolidasi *)pilih salah satu

(dalam Rp juta)

	(1)
Total Tagihan Bersih	

Kategori	Bobot Risiko
(2)	(3)
LTV ≤ 50%	20%
50% < LTV ≤ 70%	25%
70% < LTV ≤ 100%	35%

Tagihan Bersih
(4)

Bagian yang Tidak Dijamin
(5)

Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)			
0%	20%	50%	100%
(6)	(7)	(8)	(9)

ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(10)	(11)

Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)

II. Pedoman Pengisian

A. Petunjuk Umum

1. Bank hanya mengisi data dalam sel yang telah disediakan dan tidak diperkenankan mengubah format (menambah dan/atau mengurangi baris dan/atau kolom dalam formulir) kecuali ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bank mengisi formulir dimaksud yang merupakan laporan mengenai Tagihan Bersih dan ATMR untuk kategori portofolio Kredit Beragun Rumah Tinggal secara individu dan konsolidasi.
3. Bagi Bank yang berbadan hukum Indonesia, perhitungan mencakup pula eksposur dari kantor cabang Bank di luar negeri dan Unit Usaha Syariah, sedangkan bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, perhitungan mencakup eksposur dari seluruh kantor di Indonesia.
4. Bagi Bank yang memiliki Perusahaan Anak, Bank juga melaporkan perhitungan secara konsolidasi.
5. Dalam hal terdapat pengungkapan dan penjelasan tambahan yang dipandang perlu untuk melengkapi pengisian formulir, Bank dapat menambahkan informasi dimaksud ketika melaporkan hasil perhitungan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Pengisian seluruh formulir dinyatakan dalam jutaan Rupiah. Dalam hal Bank tidak memiliki posisi atau eksposur yang harus dilaporkan maka data pada sel yang telah disediakan diisi dengan angka 0 (nol).

B. Petunjuk Khusus

Pengisian kolom-kolom dilakukan sebagai berikut:

1. Kolom (1) diisi dengan nilai total Tagihan Bersih untuk Kategori Portofolio Kredit Beragun Rumah Tinggal.
2. Bank harus merinci lebih lanjut data pada kolom (1) dalam kolom (4), sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.

3. Dalam hal eksposur memiliki instrumen mitigasi risiko kredit berupa agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit yang memenuhi kriteria sebagai Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam romawi IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar maka:
 - a) bagian dari nilai Tagihan Bersih yang tidak mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit (disebut sebagai Bagian Yang Tidak Dijamin), dilaporkan pada kolom (5);
 - b) bagian dari nilai Tagihan Bersih yang mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit (disebut sebagai Bagian Yang Dijamin), dilaporkan pada kolom (6) sampai dengan kolom (9) sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing instrumen mitigasi risiko kredit; dan
 - c) untuk setiap baris bobot risiko dalam kolom (3), total nilai yang dilaporkan Bank pada kolom (5) sampai dengan kolom (9) harus sama dengan nilai yang dilaporkan pada kolom (4).
4. Kolom (10) merupakan hasil perkalian antara nilai pada kolom (4) dan nilai pada kolom (3). Kolom (10) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit sebelum memperhitungkan Teknik MRK.
5. Kolom (11) merupakan hasil penjumlahan dari:
 - a) hasil perkalian antara kolom (5) dan kolom (3);
 - b) hasil perkalian antara kolom (6) dan bobot risiko 0% (nol persen);
 - c) hasil perkalian antara kolom (7) dan bobot risiko 20% (dua puluh persen);
 - d) hasil perkalian antara kolom (8) dan bobot risiko 50% (lima puluh persen); dan
 - e) hasil perkalian antara kolom (9) dan bobot risiko 100% (seratus persen).

6. Kolom (11) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan Teknik MRK.
7. Baris (A) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (10).
8. Baris (B) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (11). Total Baris (B) diperhitungkan dalam ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana